



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN GRESIK

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa untuk sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan perijinan dan menjamin terwujudnya pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Gresik, perlu disusun penjabaran tugas dan fungsi Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik;
- b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Poko-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 17 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Daerah adalah Kabupaten Gresik;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai perwakilan rakyat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah;
4. Bupati adalah Bupati Gresik;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gresik;
6. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik;
7. Sekretaris DPRD Kabupaten adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Gresik;
8. Perangkat daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Gresik;
9. Instansi Vertikal adalah perangkat pemerintah Pusat dalam bentuk Departemen dan atau lembaga Pemerintah Non Departemen;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut **UPTD** adalah satuan Organisasi yang ada di bawah Dinas Perijinan dan Penanaman Modal yang dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Dinas;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut **APBD** adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
12. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah Penanaman Modal yang dilakukan oleh investor asing yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang Penanaman Modal di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung, menanggung resiko dari penanaman modal tersebut;
13. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah penggunaan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun Swasta Nasional atau Swasta Asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan/disediakan guna menjalankan suatu usaha menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-Undang penanaman modal dalam negeri;

14. Perijinan adalah persyaratan dalam bentuk surat keterangan yang diberikan oleh pemerintah melalui Instansi yang ditunjuk yang digunakan sebagai bukti kelayakan, keabsahan, kelaikkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15. Ijin-ijin lain adalah segala bentuk izin yang telah diatur melalui Peraturan Daerah maupun yang secara tersurat belum diatur dan ditetapkan dalam Peraturan ini yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Gresik;

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Perizinan terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Bagian Tata Usaha terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Keuangan;
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan;
3. Bidang Informasi dan Pengembangan Kawasan terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengelolaan Sistem Informasi;
 - b. Subbidang Pengembangan Kawasan;
4. Bidang Pelayanan Perijinan terdiri dari:
 - a. Subbidang Perijinan Penanaman Modal;
 - b. Subbidang Perijinan Non Penanaman Modal;
5. Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari:
 - a. Subbidang Pengawasan Usaha;
 - b. Subbidang Pengawasan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan;
6. Bidang Kebijakan dan Kerjasama terdiri dari:
 - a. Subbidang Kerjasama dan Pengembangan Iklim Investasi;
 - b. Subbidang Pengembangan Komunitas dan Kemitraan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional;
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

BAB III
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan sebagian tugas pelayanan, fasilitasi dan pembinaan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kepala Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Penanaman Modal;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal;
- c. Pelaksanaan pelayanan perizinan terkait dengan penanaman modal, meliputi Surat Persetujuan Penanaman Modal dan/atau persetujuan prinsip, Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah, Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Gangguan, dan Ijin Usaha Tetap;
- d. Pelaksanaan pelayanan Ijin-ijin lain yang telah dilimpahkan kewenangannya berdasarkan Peraturan Bupati;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelayanan perijinan dan penanaman modal;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sistem informasi perizinan dan penanaman modal dan pengembangan kawasan;
- g. Pelaksanaan pengendalian usaha dan penanaman modal;
- h. Pelaksanaan pengembangan iklim investasi daerah;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terhadap kerjasama investasi dan pengembangan komunitas dan kemitraan;
- j. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi permasalahan perijinan dan penanaman modal;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan perijinan dan penanaman modal;
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Bagian Tata Usaha

Pasal 5

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, melaksanakan pelayanan administrasi umum dan tata usaha, kearsipan, mengelola keuangan, rumah tangga dan kelengkapan kantor, serta mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan yang diselenggarakan masing-masing Bidang.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Pelayanan administrasi dan ketatausahaan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Bidang-Bidang;
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan pengelolaan tertib administrasi dan kearsipan;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- g. Pelaksanaan tertib administrasi barang dan inventaris;
- h. Pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- i. Pengkoordinasian pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kesatu

Sub Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan tata laksana administrasi umum;
- b. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kantor;
- c. Melaksanakan pengendalin surat menyurat dan pengelolaan kearsipan;

- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan kantor sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian;
- f. Mempersiapkan kelengkapan perjalanan dinas pimpinan dan menyusun administrasi perjalanan dinas;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kedua

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Pasal 8

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Melaksanakan verifikasi rencana program dan kegiatan;
- c. Mendokumentasikan hasil-hasil laporan pelaksanaan kegiatan di lingkup Dinas Perijinan dan Penanaman Modal;
- d. Menyusun hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- e. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan pelaporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian tata Usaha sesuai dengan bidangnya.

Bagian Ketiga

Bidang Informasi dan Pengembangan Kawasan

Pasal 9

Bidang Informasi dan Pengembangan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Perijinan dan Penanaman Modal di bidang pengelolaan sistem informasi dan pengembangan kawasan industri;

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Bidang Informasi dan Pengembangan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pengelolaan sistem informasi dan pengembangan kawasan industri;
- b. Pelaksanaan inventarisasi dan validasi data di bidang Perijinan dan Penanaman Modal;
- c. Penyusunan data base sebagai pusat pelayanan informasi dan sarana promosi melalui Jaringan Sistem Informasi di bidang Perijinan dan Penanaman Modal;
- d. Pelayanan informasi dan konsultasi baik melalui jaringan sistem informasi maupun melalui media lain di bidang Perijinan dan Penanaman Modal;
- e. Perhimpunan dan pentelaahan peraturan perundang-undangan di bidang Perijinan dan Penanaman Modal;
- f. Penyusunan profil Perijinan dan Penanaman Modal, penyiapan bahan dan sarana promosi investasi;
- g. Pelaksanaan Fasilitasi kerjasama di bidang penanaman modal;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengkajian kelayakan pengembangan kawasan industri;
- i. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Ijin Mendirikan Bangunan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kesatu

Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi

Pasal 11

Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang Pengelolaan Sistem Informasi Perijinan dan Penanaman Modal;
- b. Melaksanakan operasional sistem informasi Perijinan dan Penanaman Modal;
- c. Melaksanakan pendataan, menyusun dan menyajikan data base Perijinan dan Penanaman Modal;
- d. Menyediakan pendataan, menyusun dan menyajikan data base Perijinan dan Penanaman Modal;
- e. Menyusun dan mempersiapkan kerjasama di bidang sistem informasi Perijinan dan Penanaman Modal;

- f. Menginvestarisir dan mempelajari peraturan perundangan di bidang Perijinan dan Penanaman Modal sebagai bahan infoermasi;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Pengembangan Kawasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kedua
Sub Bidang Pengembangan Kawasan

Pasal 12

Subbidang Bidang Pengembangan Kawasan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pengembangan industri;
- b. Melaksanakan inventarisasi, dan validasi data utilitasi kawasan berdasarkan Perijinan dan Penanaman Modal;
- c. Menyusun dan mempersiapkan bahan dalam rangka fasilitasi kerjasama di bidang Penanaman Modal;
- d. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengkajian kelayakan pengembangan kawasan;
- e. Melaksanakan pelayanan permohonan Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dan Ijin Mendirikan Bangunan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Informasi dan Pengembangan Kawasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Perijinan

Pasal 13

Bidang Pelayanan Perijinan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Perijinan di bidang Perijinan PMA dan PMDN, Perijinan Non PMA dan PMDN serta ijin-ijin lain yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal melalui Peraturan Bupati.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Bidang Pelayanan Perijinan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pelayanan perijinan PMA dan PMDN, Perijinan Non PMA dan PMDN serta ijin-ijin lain yang telah dilimpahkan melalui Peraturan Bupati;
- b. Perumusan kebijakan pelayanan Perijinan PMA dan PMDN, Perijinan Non PMA dan PMDN serta ijin-ijin lain yang telah dilimpahkan melalui Peraturan Bupati;
- c. Perumusan kebijakan terhadap implementasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya bidang Perijinan PMA dan PMDN, Perijinan Non PMA dan PMDN serta ijin-ijin lain yang telah dilimpahkan melalui Peraturan Bupati;
- d. Pelaksanaan pembinaan, sosialisasi dan sinkronisasi di bidang perijinan PMA dan PMDN, Perijinan Non PMA dan PMDN serta ijin-ijin lain yang telah dilimpahkan melalui Peraturan Bupati;
- e. Pengkoordinasian pelayanan perijinan PMA dan PMDN, Perijinan Non PMA dan PMDN serta ijin-ijin lain yang telah dilimpahkan melalui Peraturan Bupati;
- f. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Penanaman Modal, Persetujuan Prinsip, Ijin Gangguan dan Ijin Usaha Tetap;
- g. Pelayanan ijin-ijin lanjutan yang telah memperoleh rekomendasi atau ijin dari instansi lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- h. Pelaksanaan evaluasi terhadap realisasi Surat Persetujuan Penanaman Modal dan Melaksanakan registrasi perijinan PMA dan PMDN, Perijinan Non PMA dan PMDN serta ijin-ijin lain yang telah dilimpahkan melalui Peraturan Bupati;
- i. Pelaksanaan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perijinan PMA dan PMDN, Perijinan Non PMA dan PMDN serta ijin-ijin lain yang telah dilimpahkan dalam Peraturan Bupati sebagai bahan laporan;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kesatu

Sub Bidang Perijinan Penanaman Modal

Pasal 15

Sub Bidang Perijinan Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang PMA dan PMDN;
- b. Melaksanakan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan PMA dan PMDN, Ijin Gangguan dan Ijin Usaha Tetap;
- c. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku di bidang pelayanan perijinan PMA dan PMDN;
- d. Melaksanakan pelayanan ijin-ijin lanjutan yang telah memperoleh rekomendasi dan/atau ijin dari instansi lain di bidang Perijinan PMA dan PMDN;
- e. Menyusun bahan pembinaan, sosialisasi dan sinkronisasi di bidang pelayanan perijinan PMA dan PMDN;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perijinan PMA dan PMDN sebagai bahan laporan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Perijinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kedua

Sub Bidang Perijinan Non Penanaman Modal

Pasal 16

Sub Bidang Perijinan Non Penanaman Modal mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pelayanan perijinan Non PMA dan PMDN dan ijin-ijin lain yang telah diserahkan kewenangannya melalui Peraturan Bupati;
- b. Memproses permohonan persetujuan prinsip, Ijin Usaha Tetap, Ijin Gangguan dan ijin-ijin lain yang telah diserahkan kewenangannya melalui Peraturan Bupati;
- c. Menyusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pelayanan perijinan non PMA dan PMDN serta ijin-ijin lain yang telah diserahkan kewenangannya melalui Peraturan Bupati;

- d. Menyusun bahan pembinaan, sosialisasi dan sinkronisasi di bidang pelayanan perijinan Non PMA dan PMDN ijin-ijin lain yang telah diserahkan kewenangannya melalui Peraturan Bupati;
- e. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perijinan Non PMA dan PMDN serta ijin-ijin lain yang telah diserahkan kewenangannya melalui Peraturan Bupati sebagai bahan laporan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pelayanan Perijinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan
Penanaman Modal

Pasal 17

Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Perijinan Penanaman Modal di bidang pengawasan usaha dan pemanfaatan lahan dan bangunan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan terhadap operasional perusahaan, pemanfaatan lahan dan bangunan sesuai keperluan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengkajian terhadap ketaatan perusahaan dalam menerapkan ketentuan yang tercantum dalam persyaratan ijin operasional perusahaan dan pemanfaatan lahan dan bangunan dengan berlandaskan pada peraturan perundangan yang berlaku;

- e. Penyusunan berita acara hasil pengawasan usaha dan pemanfaatan lahan sebagai bahan menentukan kelayakan operasional untuk memperoleh ijin baru dan / atau perpanjangan ijin usaha dan PMA dan PMDN serta ijin-ijin lain yang telah dilimpahkan berdasarkan Peraturan Bupati;
- f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap operasional perusahaan dan pemanfaatan lahan dan bangunan sesuai peruntukannya;
- g. Penyusunan laporan hasil pengawasan usaha dan pemanfaatan lahan dan bangunan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kesatu
Sub Bidang Pengawasan Usaha

Pasal 19

Sub Bidang Pengawasan Usaha memiliki tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pengawasan usaha;
- b. Melaksanakan pengawasan usaha dan investasi sesuai dengan urat Pesetujuan usaha dan realisasi investasi yang telah ditetapkan;
- c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi perkembangan pelaksanaan eksport dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap laporan kegiatan pemnanaman modal;
- e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengawasan usaha, penanaman modal dan realisasi eskpor dan impor disesuaikan dengan perijinan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kedua

Sub Bidang Pengawasan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan

Pasal 20

Sub Bidang Pengawasan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang pengawasan usaha pemanfaatan lahan dan bangunan yang digunakan kegiatan usaha dan penanaman modal;
- b. Melaksanakan pengawasan realisasi pemanfaatan lahan dan bangunan dan kelayakan hasil produk yang dihasilkan sesuai surat ijin peruntukan dan ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan pengawasan pemanfaatan sarana utilitas dan sarana pendukung operasional usaha lainnya sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- d. Melaksanakan fasilitas pembebasan lahan untuk kegiatan usaha dan penanaman modal;
- e. Mengadakan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pembinaan dan perumusan kebijakan di bidang pemanfaatan lahan dan bangunan;
- f. Melaksanakan pengawasan dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pemanfaatan lahan dan bangunan sesuai dengan ijin peruntukan yang telah dikeluarkan;
- g. Menyusun laporan hasil pengawasan lahan dan bangunan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Kebijakan dan Kerjasama

Pasal 21

Bidang Kebijakan dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Perijinan dan Penanaman Modal dan Perizinan di bidang kerjasama dan pengembangan iklim Investasi serta pengembangan komunitas dan kemitraan;

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Bidang Kebijakan dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang kerjasama dan pengembangan iklim Investasi serta pengembangan komunitas dan kemitraan;
- b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang kerjasama dan pengembangan iklim Investasi serta pengembangan komunitas dan kemitraan;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan program kerjasama, pengembangan iklim investasi serta dan pengembangan komunitas dan kemitraan ;
- d. Pengkajian peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal sebagai bahan perumusan kebijakan;
- e. Pelaksanaan sosialisasi ratifikasi perjanjian kerjasama di tingkat regional, nasional maupun internasional di bidang PMA-PMDN dan Non PMA-PMDN ;
- f. Penyusunan kebijakan insentif investasi daerah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat;
- g. Penyusunan usulan bidang usaha tertutup untuk penanaman modal asing;
- h. Pengkoordinasian usulan dalam rangka menentukan prioritas kegiatan Community Development;
- i. Pelaksanaan identifikasi terhadap usaha kecil dan menengah untuk program kemitraan dan penggunaan komponen lokal;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap program kerjasama, pengembangan iklim Investasi serta pengembangan komunitas dan kemitraan sebagai bahan laporan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kesatu

Sub Bidang Kerjasama dan Pengembangan Iklim Investasi

Pasal 23

Sub Bidang kerjasama dan pengembangan iklim investasi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan di bidang kejasama dan pengembangan iklim investasi;
- b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang kejasama dan pengembangan iklim investasi;
- c. Mempersiapkan pengkoordinasian pelaksanaan dan program kejasama dan pengembangan iklim investasi;
- d. Mengkaji dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kejasama dan pengembangan iklim investasi;
- e. Melaksanakan sosialisasi ratifikasi perjanjian kerjasama di tingkat regional, nasional maupun internasional di PMA-PMDN dan Non PMA-PMDN;
- f. Mempersiapkan bahan dalam penyusunan kebijakan insentif investasi daerah untuk menciptakan iklim investasi yang sehat;
- g. Menyusun usulan bidang usaha tertutup untuk PMA;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang kejasama sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf Kedua

Sub Bidang Pengembangan Komunitas dan Kemitraan

Pasal 24

Sub bidang Pengembangan Komunitas dan Kemitraan mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan bidang pengembangan komunitas dan kemitraan;
- b. Melaksanakan penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pengembangan komunitas dan kemitraan;
- c. Mempersiapkan pengkoordinasian pelaksanaan dan program pengembangan komunitas dan kemitraan;
- d. Mengkaji dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengembangan komunitas dan kemitraan;
- e. Melaksanakan fasilitasi dan sosialisasi dalam rangka pengembangan komunitas dan kemitraan;
- f. Mempersiapkan bahan dalam penyusunan kebijakan pengembangan komunitas dan kemitraan;

- g. Menyusun usulan dalam rangka menentukan prioritas kegiatan Community Development;
- h. Melaksanakan identifikasi terhadap usaha kecil dan menengah untuk program kemitraan dan penggunaan komponen lokal;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kerjasama sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Perijinan dan Penanaman Modal sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 26

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 27

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas perijinan dan penanaman modal yang wilayah kerjanya dapat meliputi lebih dari satu kecamatan;

- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati sesuai kebutuhan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Peraturan Bupati ini pengundangnya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 18 April 2006 No: xx Seri G

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 18 April 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., MM.